

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

PEKERJAAN BORONGAN PERBAIKAN JALAN AKSES PLTP PATUHA KM 2 - KM 4

Nomor : RKS-036-PST/GDE/VIII/2017
Tanggal : 2 Agustus 2017



Head Office:
Gedung Recapital Lt. 8
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN	3
1.1. Nama Pekerjaan	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan	3
1.3. Lingkup Pekerjaan	3
1.4. Metode Pengadaan	3
1.5. Jadwal Pengadaan	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS.....	3
1.5.2. Kunjungan Lapangan	3
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	5
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan	5
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	5
2.2.1. Metode	5
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	5
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran	7
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran	7
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi	7
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi	8
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang	8
2.7. Sanggahan	8
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN	9
3.1. Bentuk Perjanjian	9
3.2. Penandatanganan Perjanjian	9
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	9
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan	9
3.5. Denda	9
3.6. Ganti Rugi	9
3.7. Penyelesaian Perselisihan	10
3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	10
3.8.1. Penghentian Perjanjian	10
3.8.2. Pemutusan Perjanjian	10
3.9. Sub Kontrak	10
3.10. Kerja Tambah dan Kurang	10
3.11. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>).....	10
3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	11
3.13. Perpajakan.....	11
3.14. Jaminan Pelaksanaan	11
3.15 Jaminan Uang Muka	12
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA.....	13
4.1. Pendahuluan	13
4.2. Lingkup Pekerjaan	13
4.4. Personil Minimum	13
4.5. Tenaga Kerja Lokal.....	13
4.6. Kriteria Kinerja.....	13
4.7. Garansi	13
4.8. Gambar Teknis.....	14
4.9. Lain-lain	14
BAB V PENGESAHAN	15
LAMPIRAN RKS.....	16

1.	Surat Penawaran	17
	Pengantar Dokumen Adm & Teknis	17
3.	Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan	20
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Data	21
5.	Pakta Integritas	22

BAB I **PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN**

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pekerjaan Borongan Perbaikan Jalan Akses PLTP Patuha Unit 1 KM 2 – KM 4.

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk General Manager Unit Patuha sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dan Lampiran I dalam dokumen RKS ini.

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen Pengadaan / RKS (Wajib)

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Agustus 2017

Pukul : 13.30 – 15.00 WIB

**Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160**

1.5.2. Kunjungan Lapangan (Wajib)

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Agustus 2017

Pukul : 09:00 WIB – Selesai

**Tempat : Jalan Akses PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha
Jl Raya Ranca Bolang KM5, Kecamatan Pasir Jambu
Ciwidey, Kabupaten Bandung**

**Meeting Point : Restoran Sindang Reret Ciwidey
Jl Raya Propinsi Soreang Ciwidey KM22, Ciwidey
Kabupaten Bandung**

Pukul : 08:30 WIB

1.5.3. Pemasukan Penawaran

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Agustus 2017
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.4. Pembukaan Penawaran

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Agustus 2017
Pukul : 10.10 WIB - Selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Adityawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.5. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mendaftar dalam pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas:
 - 1) Kualifikasi : Menengah atau Besar
 - 2) Bidang : Konstruksi Jalan dan Jembatan
 - 3) Sub Bidang : Konstruksi/Pemeliharaan/Perbaikan Jalan Raya
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi (SBU) dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku.
- c. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peserta pernah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pengadaan sejenis sekurangnya 3 (tiga) pekerjaan konstruksi/pemeliharaan/perbaikan jalan dengan metode beton/rigid pavement dengan nilai masing-masing minimal Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pelelangan pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap satu sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran;
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam bentuk CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT)	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Kehakiman	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	-	√
13) Surat Referensi Bank Atau Keterangan Rekening Bank	-	√
14) Copy Neraca Dan Laporan Keuangan Penyedia Barang Dan Jasa Periode Tahun 2015 Yang Telah Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
15) Daftar Pengalaman Perjanjian Pekerjaan Jasa Sejenis Kurun Waktu Tahun 2007-2017. Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Sejenis dengan Nilai Minimal masing – masing Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SPK/PO/Perjanjian Dilampirkan.	-	√
16) Daftar Personil Minimum dan CV	-	√
17) Copy SIUJK dan SBU	-	√
18) Daftar alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan disertai dengan foto.	-	√
19) Metode Pekerjaan	-	√
20) Time Schedule Dilengkapi dengan Curva “S”	-	√
21) HSE Plan	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam Sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi dokumen administrasi dan teknis serta Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran.
- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Penyedia Barang dan Jasa atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Panitia Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

2.4.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

2.4.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Perusahaan
- b. Personil Minimal
- c. Kelengkapan alat berat, peralatan, dan perlengkapan utama untuk melakukan pekerjaan
- d. Time Schedule yang dilengkapi dengan Kurva "S"

2.4.3. Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Kewajaran harga.
 - 3) Delivery time.

2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Panitia Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN atau menjaminkan Jaminan Penawaran yang telah diserahkan.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
 - 1) Panitia atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Panitia Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Lump sum*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 100 (seratus) Hari Kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

3.5. Denda

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai perjanjian per hari untuk setiap hari keterlambatan. Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

3.6. Ganti Rugi

- a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kerusakan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Pelaksana Pekerjaan yang menimbulkan kerugian terhadap PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga, Pelaksana Pekerjaan harus membayar ganti rugi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero) dan atau pihak ketiga yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
- b. Pembayaran ongkos perkara dan atau denda sesuai dengan keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada Pelaksana Pekerjaan sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam huruf a Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan wajib membebaskan PT Geo Dipa Energi (Persero) dari berbagai tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3.7. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.8. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.8.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.8.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.9. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.10. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.11. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Pandemi.
 - 3) Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
 - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada Nomor 2 Pasal 3.11. ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.12. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
 - 8) Service Acceptance (SA)
 - 9) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) ditandatangani oleh Tim QC.
 - 10) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani oleh Penandatanganan Perjanjian (terbatas pada Tagihan Terakhir)
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran Uang Muka / Down Payment sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 2) Pembayaran Progress Pekerjaan terbagi menjadi:
 - i. Pembayaran 30% (dua puluh lima persen) dilakukan setelah Progress Pekerjaan 50% (tiga puluh persen)
 - ii. Pembayaran 45% (dua puluh lima persen) dilakukan setelah Progress Pekerjaan 100% (tujuh puluh persen)
 - 3) Pembayaran Retensi (setelah selesai masa garansi) sebesar 5% (lima persen)

3.13. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.14. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;

- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR atau asuransi).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.15 Jaminan Uang Muka

- a. Dalam hal diberikan uang muka, Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan jaminan uang muka.
- b. Nilai jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
- c. Jaminan uang muka wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah uang muka diberikan.
- d. Jaminan uang muka harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR).

BAB IV **KERANGKA ACUAN KERJA**

4.1. Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan dalam rangka mendukung mobilitas personil PLTP Patuha Unit 1 maka perlu dilakukan perbaikan terhadap jalan akses PLTP Patuha Unit 1 KM 2 - 4 di Desa Alam Endah yang saat ini dalam kondisi rusak.

4.2. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan terdiri dari :

- 1) Pekerjaan Persiapan yang terdiri :
 - a. Survey
 - b. Pekerjaan Mobilisasi
 - c. Asuransi dan Administrasi
 - d. Perizinan Pihak Terkait
 - e. Pengaturan Lalu Lintas
 - f. Kantor Lapangan dan Gudang
 - g. Listrik dan Air
 - h. Keamanan
- 2) Pekerjaan Beton
 - a. Basecourse dan Leveling
 - b. Volume Beton
 - c. Volume Tulangan
 - d. Pengujian
- 3) Pekerjaan Akhir
 - a. Demobilisasi

4.3. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

Spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana dijelaskan didalam lampiran Dokumen RKS ini.

4.4. Personil Minimum

Dalam hal pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan personil minimal sebagaimana berikut:

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Proyek
- b. 1 (satu) orang Pengawas Lapangan
- c. 1 (satu) orang Ahli Konstruksi Jalan
- d. 1 (satu) orang Ahli K3LL / HSE (Pengalaman min. 5 tahun)

4.5. Tenaga Kerja Lokal

Sejauh mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja lokal/daerah setempat.

4.6. Kriteria Kinerja

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.

4.7. Garansi

Secara umum apabila tidak ditentukan lain, maka garansi yang harus diberikan oleh Pelaksana pekerjaan adalah 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) ditandatangani.

4.8. Gambar Teknis

Gambar Teknis pekerjaan sebagaimana dalam lampiran.

4.9. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 2 Agustus 2017

Disiapkan Oleh:

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran (Dokumen Administrasi Teknis & Dokumen Penawaran Harga)
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas
6. Lampiran I – Kerangka Acuan Kerja
7. Lampiran II – Gambar Teknis

1. Surat Penawaran

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Gedung Recapital Lantai 8

Jl. Aditiawarman Kav. 55

Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

NO	PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			Rp.	Rp.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Survey Rencana Perbaikan Jalan Akses Patuha	2 km	-	-
2	Mobilisasi	1 Ls	-	-
3	Asuransi dan Administrasi	1 Ls	-	-
	Dokumentasi dan Pelaporan			
	Perijinan Pihak Terkait			
	Pengaturan Lalu Lintas			
4	Kantor Lapangan dan Gudang	1 Ls	-	-
II	PEKERJAAN BETON (KM 02 - KM 04)			
1	Volume Pekerjaan Beton			
	Base Course Levelling Agregat Kelas B (t = 10 cm)	900 m3	-	-
	Beton K.125 (Lean Concrete)	450 M3	-	-
	Volume Beton K.350	1.800 m3	-	-
	Volume Tulangan Dowel	19.295 kg	-	-
III	PEKERJAAN AKHIR			
1	Demobilisasi	1 Ls	-	-
			Sub Total	-
			PPN 10%	-
			Grand Total	-

3. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

4. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....

(.....)

6. Lampiran I – Kerangka Acuan Kerja

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Jalan Akses PLTP Patuha KM 02-04 Desa Alam Endah, Kec. Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Secara umum lingkup pekerjaan meliputi :

- 1 Pekerja Persiapan
- 2 Pekerjaan Leveling (BaseCouse)
- 3 Pekerjaan Lean Concrete
- 4 Pekerjaan Rigid Pavement

DIVISI I

PERSIAPAN

1.1.1 PERSIAPAN

1. Uraian

- a. Yang dimaksud dengan persiapan adalah pekerjaan yang mencakup survey lapangan, mobilisasi dan demobilisasi, kantor lapangan, dan pelayanan pengujian serta logistik.
- b. Asuransi dan administrasi meliputi Dokumentasi dan Pelaporan, Perijinan terkait dan Pengaturan Lalu-lintas sudah menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- c. Air, listrik dan Keamanan selama pekerjaan sudah menjadi tanggung jawab kontraktor.

1.1.3 SURVEY LAPANGAN

1. Prinsip Dasar

- a. Penyedia Jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh dimensi sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan.

2. Peralatan yang Digunakan

Peralatan minimal yang harus digunakan untuk menunjang pekerjaan ini adalah:

- a. Meteran Panjang
- b. Rambu dan Bak Ukur
- c. Alat bantu lainnya

3. Pekerjaan Survey Lapangan untuk Peninjauan Kembali Rancangan

- a. Pada awal pelaksanaan pekerjaan, personil tersebut harus disertakan dalam pelaksanaan suatu survey lapangan yang lengkap, dan menyiapkan laporan hasil survey lapangan untuk menentukan kondisi fisik, struktur perkerasan lama dan membuat strip map penanganan jalan .Dengan demikian akan memungkinkan Owner melaksanakan revisi minor, dan menyelesaikan serta menerbitkan detail pelaksanaan sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai. Selanjutnya personil tersebut harus disertakan dalam pematokan (*staking out*), survey seluruh proyek, investigasi dan pengujian bahan tanah, investigasi dan pengujian campuran beton. Pekerjaan survey lapangan ini harus dilaksanakan pada seluruh panjang jalan dalam lingkup kontrak, meliputi :

- a. Pengkajian Terhadap Persiapan dan Gambar
 - 1) Penyedia Jasa harus mempelajari gambar asli yang terdapat dalam dokumen kontrak dan berkonsultasi dengan Owner sebelum pekerjaan survey dimulai.
 - 2) Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi. Penyedia Jasa harus menandai dan memperbaiki setiap kesalahan atau kekurangan pada gambar rencana dengan persetujuan Owner.
 - 3) Owner akan melakukan perbaikan dan interpretasi untuk melengkapi gambar rencana. Setiap perbedaan dari gambar rencana yang berhubungan dengan kondisi lapangan yang tidak terantisipasi, akan ditentukan dan disetujui secara tertulis oleh Owner.
 - 4) Penyedia Jasa dan Owner harus mencapai kesepakatan atas setiap perubahan terhadap gambar rencana dalam kontrak ini.

 - b. Survey Sistem Drainase Eksisting
 - 1) Penyedia Jasa harus melakukan survey drainase eksisting yang ada di sepanjang rencana jalan yang akan diperbaiki, yang memungkinkan akan adanya perbaikan drainase eksisting.
4. Penetapan Titik Pengukuran
- a. Titik Pengukuran akan ditentukan oleh Owner dan data-data detailnya akan diserahkan kepada Penyedia Jasa untuk menentukan titik pengukuran pada alinyemen yang akan diubah.
5. Tenaga Ahli
- a. Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang Jalan yang berpengalaman, untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan pekerjaan perbaikan perkerasan.
 - b. Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga ahli dalam bidang konstruksi yang beton, termasuk pengadaan bahan, dan semua kebutuhan lainnya untuk menjamin agar persyaratan dapat dipenuhi.

1.1.4 MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

1. Prinsip Dasar

- a. Mampu memobilisasi sumber daya manusia, material, dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam dokumen kontrak.
- b. Menyediakan lahan yang dapat digunakan sebagai kantor lapangan, gudang, dan sebagainya.

2. Mobilisasi Personil

Penyedia Jasa harus memobilisasi personil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mobilisasi personil dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Owner. Untuk tenaga inti harus mengacu pada daftar personel inti (*key personnel*) yang dilampirkan dalam berkas penawaran.

3. Mobilisasi Fasilitas Kantor dan Peralatan

Penyedia Jasa harus memobilisasi fasilitas dan peralatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan alat berat dan pengoperasian peralatan/kendaraan mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), Kepolisian dan instansi terkait lainnya.
- b. Menyediakan lahan yang diperlukan untuk *basecamp* pelaksanaan pekerjaan di sekitar lokasi proyek, digunakan untuk kantor proyek, gudang dan sebagainya yang telah disebutkan dalam kontrak.

4. Mobilisasi Material

Penyedia jasa harus memobilisasi material sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas kuari yang diusahakan dekat dengan lokasi proyek dan sudah mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- b. Mobilisasi material sesuai dengan jadwal dan realisasi pelaksanaan fisik.
- c. Material yang akan didatangkan dari luar lokasi pekerjaan terlebih dahulu diambil contohnya untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi.

5. Program Mobilisasi

Pelaksanaan mobilisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kontrak, Penyedia Jasa melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting/PCM*) yang dihadiri Owner dan Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik teknis maupun non teknis dalam proyek ini.
- b. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah *PCM*, Penyedia Jasa menyerahkan program mobilisasi (termasuk program perkuatan jembatan, bila ada) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada Owner untuk mendapatkan persetujuan.

6. Periode Mobilisasi

Mobilisasi dari seluruh mata pekerjaan yang terdaftar harus diselesaikan sesuai jadwal pekerjaan, dan sudah harus dimulai selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

7. Demobilisasi

Kegiatan demobilisasi berupa pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia Jasa pada saat akhir kontrak termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik pemerintah atau masyarakat dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai.

1.1.5 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA

1. Prinsip Dasar

Penyedia Jasa harus menyediakan kantor lapangan dan fasilitasnya dengan memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Kantor dan fasilitasnya penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan daerah kerja (*site*) dan telah mendapat persetujuan dari Owner.
 - b. Penyedia Jasa harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan kebutuhan P3K yang memadai di seluruh barak, kantor, gudang, dan bengkel.
2. Kantor Penyedia Jasa dan Fasilitasnya
- Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jalan, Penyedia Jasa harus menyediakan kantor dan fasilitas penunjang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang cocok dan memenuhi kebutuhan proyek.

DIVISI II
BASECOURSE (LEVELING)

3.1.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan ini harus meliputi pemasokan, pengangkutan, penghamparan, pembasahan dan pemadatan agregat di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai dengan detail yang ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai dengan perintah Owner, dan memelihara lapis pondasi agregat yang telah selesai sesuai dengan yang disyaratkan.

Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B ini digunakan pada sepanjang 2 km dengan tebal 10 cm.

2. Toleransi Dimensi

a. Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan Gambar, dengan toleransi di bawah ini :

Bahan dan Lapisan Pondasi Agregat	Toleransi Tinggi Permukaan
Lapis Pondasi Agregat Kelas B digunakan sebagai Lapis Pondasi Bawah (hanya permukaan atas dari Lapisan Pondasi Bawah).	+ 0 cm - 2 cm

b. Pada permukaan semua Lapis Pondasi Agregat tidak boleh terdapat ketidak-rataan yang dapat menampung air dan semua punggung (camber) permukaan itu harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam Gambar.

3. Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI) :

SNI 03-2417-1991 (AASHTO T 96 - 87) : Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles.

SNI 03-1743-1989 (AASHTO T180 - 90) : Metode Pengujian Kepadatan Berat Untuk Tanah.

SNI 03-1744-1989 (AASHTO T193 - 81) : Metode Pengujian CBR Laboratorium.

4. Pengajuan Kesiapan Kerja

a. Kontraktor harus menyerahkan kepada Owner berikut di bawah ini paling sedikit 21 hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunaan setiap bahan untuk pertama kalinya sebagai Lapis Pondasi Agregat :

1) Dua contoh masing-masing 40 kg bahan, satu disimpan oleh Owner sebagai rujukan selama Periode Kontrak.

- 2) Pernyataan perihal asal dan komposisi setiap bahan yang diusulkan untuk Lapis Pondasi Agregat, bersama dengan hasil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa sifat-sifat bahannya terpenuhi.
5. Perbaikan Terhadap Lapis Pondasi Agregat Yang Tidak Memenuhi Ketentuan
- a. Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan, atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan membongkar lapis permukaan tersebut dan membuang atau menambahkan bahan sebagaimana diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.
 - b. Lapis Pondasi Agregat yang terlalu kering untuk pemadatan, harus terlebih dahulu penyemprotan air kemudian dipadatkan (Giling Basah).

3.1.2 BAHAN

1. Sumber Bahan

Bahan Lapis Pondasi Agregat harus dipilih dari sumber yang disetujui oleh Owner.

2. Kelas Lapis Pondasi Agregat

Untuk Lapis Pondasi yang akan digunakan menggunakan Lapis Pondasi Agregat B dengan material bersih dari tanah dan memenuhi spesifikasi yang diisyaratkan.

3. Fraksi Agregat Kasar

Agregat kasar yang tertahan pada ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel atau pecahan batu atau kerikil yang keras dan awet. Bahan yang pecah bila berulang-ulang dibasahi dan dikeringkan tidak boleh digunakan.

4. Fraksi Agregat Halus

Agregat halus yang lolos ayakan 4,75 mm harus terdiri dari partikel pasir alami atau batu pecah halus dan partikel halus lainnya. Fraksi agregat yang lolos ayakan No.200 tidak boleh lebih besar dua per tiga dari fraksi agregat lolos ayakan No.40.

5. Sifat-sifat Bahan Yang Disyaratkan

Seluruh Lapis Pondasi Agregat harus bebas dari bahan organik dan gumpalan lempung atau bahan-bahan lain yang tidak dikehendaki dan setelah dipadatkan harus memenuhi ketentuan gradasi (menggunakan pengayakan secara basah) yang diberikan dalam Tabel 5.1.2.(1) dan memenuhi sifat-sifat yang diberikan dalam Tabel 5.1.2.(2)

Tabel 5.1.2.(1) Gradasi Lapis Pondasi Agregat :

Ukuran Ayakan		Persen Berat Yang Lolos
ASTM	(mm)	Kelas B
2"	50	100
1 ½"	37,5	88 – 95

1"	25,0	70 – 85
3/8"	9,50	30 – 65
No.4	4,75	25 – 55
No.10	2,0	15 – 40
No.40	0,425	8 – 20
No.200	0,075	2 – 8

Tabel 5.1.2.(2) Sifat-sifat Lapis Pondasi Agregat :

Sifat – sifat	Kelas B
Abrasi dari Agregat Kasar (SNI 03-2417-1990)	0 - 40 %
Indek Plastisitas (SNI-03-1966-1990)	0 – 10
Hasil kali Indek Plastisitas dng. % Lolos Ayakan No.200	-
Batas Cair (SNI 03-1967-1990)	0 – 35
Bagian Yang Lunak (SK SNI M-01-1994-03)	0 - 5 %
CBR (SNI 03-1744-1989)	min.35 %

3.1.3 PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN LAPIS PONDASI AGREGAT

1. Penghamparan
 - a. Lapis Pondasi Agregat harus dibawa ke badan jalan sebagai campuran yang merata dan harus dihampar pada kadar air dalam rentang yang telah disyaratkan. Kadar air dalam bahan harus tersebar secara merata.

2. Pemadatan
 - a. Segera setelah penghamparan, lapisan ini harus dipadatkan menyeluruh dengan alat pemadat yang cocok dan memadai dan disetujui oleh Owner, hingga kepadatan paling sedikit 100 % dari kepadatan kering maksimum modifikasi (modified) seperti yang ditentukan oleh SNI 03-1743-1989, metode D.
 - b. Penggilasan harus dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak sedikit demi sedikit ke arah sumbu jalan, dalam arah memanjang. Penggilasan harus dilanjutkan sampai seluruh bekas roda mesin gilasp hilang dan lapis tersebut terpadatkan secara merata.

**DIVISI III
STRUKTUR
BETON**

5.1.1 UMUM

1. Uraian

Pekerjaan yang disyaratkan dalam Seksi ini harus mencakup pelaksanaan Pekerjaan Lean Concrete dan Rigid Pavement.

Mutu beton yang akan digunakan pada masing-masing bagian dari pekerjaan dalam Kontrak haruslah seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau Seksi lain yang berhubungan dengan Spesifikasi ini, atau sebagaimana diperintahkan oleh Owner. Beton yang digunakan dalam Kontrak ini haruslah mutu beton berikut ini :

K350 (Ready Mix)	:	Digunakan untuk struktur beton pada perkerasan jalan beton (RIGID PAVEMENT), dengan Tebal Beton 20 cm
Slump	:	<u>+ 12</u> cm
K 125 (Site Mix/Ready Mix))	:	Digunakan untuk Lean Concrete (Lantai Kerja) Tebal 5 cm

Untuk pekerjaan beton ini, panjang pengecoran jalan per modul adalah 4 m. Dalam pekerjaan ini, beton yang digunakan diutamakan beton ready mix untuk menjamin mutu beton itu sendiri.

2. Standar Rujukan

Standar Industri Indonesia (SII) :

SII-13-1977 (AASHTO M85 - 75)	:	Semen Portland.
PBI 1971	:	Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI-2.
SK SNI M-02-1994-03 (AASHTO T11 - 90)	:	Metode Pengujian Jumlah bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan No.200 (0,075 mm).
SNI 03-1974-1990 (AASHTO T22 - 90)	:	Metode Pengujian Kuat Tekan Beton.
Pd M-16-1996-03 (AASHTO T23 - 90)	:	Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan.
SNI 03-1968-1990 (AASHTO T27 - 88)	:	Metode Pengujian tentang Analisis Saringan Agregat Ha-lus dan Kasar.
SNI 03-2417-1991 (AASHTO T96 - 87)	:	Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles.

4. Peralatan yang Digunakan

Peralatan minimal yang harus digunakan untuk menunjang pekerjaan ini adalah:

- a. Truck Mixer
- b. Vibrator
- c. Water Tanker
- d. Alat bantu lainnya

5. Pengajuan Kesiapan Kerja

- a. Kontraktor harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-masing mutu beton yang diusulkan untuk digunakan 30 hari sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai.
- b. Kontraktor harus segera menyerahkan secara tertulis hasil dari seluruh pengujian pengendalian mutu yang disyaratkan sedemikian hingga data tersebut selalu tersedia atau bila diperlukan oleh Owner.
- c. Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan minimum meliputi pengujian kuat tekan beton yang berumur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari setelah tanggal pencampuran yang dilakukan di Laboratorium Independent. Semua biaya pengujian termasuk tanggung jawab kontraktor.
- d. Kontraktor harus mengirim Gambar detail untuk seluruh perancah yang akan digunakan, dan harus memperoleh persetujuan dari Owner sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai.

6. Beton Readymix

Kontraktor harus melakukan Trial Mix Desain Beton K-350 dengan Slump desain ± 12 untuk mengetahui Job Mix Formula pada Batching Plant yang sudah ditunjuk dan disaksikan Oleh Owner. Sample Silinder Trial Mix Desain harus di uji kuat tekan beton umur 7, 14, dan 28 hari untuk mengetahui hasil kuat tekan sesuai dengan karakteristik Beton K-350 dan menjadi acuan pelaksanaan pengecoran di lapangan.

Beton yang tidak memenuhi ketentuan *slump* tidak boleh digunakan pada pekerjaan, terkecuali bila Owner dalam beberapa hal menyetujui penggunaannya dalam kuantitas kecil untuk bagian tertentu dengan pembebanan ringan. Keleccakan (*workability*) dan tekstur campuran harus sedemikian rupa sehingga beton dapat dicor pada pekerjaan tanpa membentuk rongga atau celah atau gelembung udara atau gelembung air, dan sedemikian rupa sehingga pada saat pembongkaran acuan diperoleh permukaan yang rata, halus dan padat.

Kuat tekan beton berumur 28 hari yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dipandang tidak sebagai pekerjaan yang tidak dapat diterima dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7.1.1.(10) di atas. Kekuatan beton dianggap lebih kecil dari yang disyaratkan bilamana hasil pengujian serangkaian benda uji dari suatu bagian pekerjaan yang dipertanyakan lebih kecil dari kuat tekan karakteristik yang diperoleh dari rumus yang diuraikan dalam Pasal 7.1.6.(2).(c).

5.1.4 PELAKSANAAN PENGECORAN

1. Penyiapan Tempat Kerja

- a. Sebelum pengecoran beton dimulai, seluruh acuan, tulangan harus sudah dipasang dan diikat kuat sehingga tidak bergeser pada saat pengecoran.

2. Acuan

- a. Acuan yang dibuat dapat dari kayu atau baja dengan sambungan dari adukan yang kedap dan kaku untuk mempertahankan posisi yang diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan perawatan.
- b. Acuan harus dibuat sedemikian sehingga dapat dibongkar tanpa merusak beton.

3. Pengecoran

- a. Kontraktor harus memberitahukan Owner secara tertulis paling sedikit 24 jam sebelum memulai pengecoran beton, atau meneruskan pengecoran beton bilamana pengecoran beton telah ditunda lebih dari 24 jam. Pemberitahuan harus meliputi lokasi, kondisi pekerjaan, mutu beton dan tanggal serta waktu pencampuran beton.
Owner akan memberi tanda terima atas pemberitahuan tersebut dan akan memeriksa acuan, dan tulangan dan dapat mengeluarkan persetujuan tertulis maupun tidak untuk memulai pelaksanaan pekerjaan seperti yang direncanakan. Kontraktor tidak boleh melaksanakan pengecoran beton tanpa persetujuan tertulis dari Owner.
- b. Tidak bertentangan dengan diterbitkannya suatu persetujuan untuk memulai pengecoran, pengecoran beton tidak boleh dilaksanakan bilamana Owner atau wakilnya tidak hadir untuk menyaksikan operasi pencampuran dan pengecoran secara keseluruhan.
- c. Pengecoran beton harus dilanjutkan tanpa berhenti sampai dengan sambungan konstruksii (construction joint) yang telah disetujui sebelumnya atau sampai pekerjaan selesai.
- d. Pengecoran harus dilakukan pada kecepatan sedemikian rupa hingga campuran beton yang telah dicor masih plastis sehingga dapat menyatu dengan campuran beton yang baru.
- e. Air tidak boleh dialirkan di atas atau dinaikkan ke permukaan pekerjaan beton dalam waktu 24 jam setelah pengecoran.

4. Sambungan Konstruksi (Construction Joint)

- a. Jadwal pengecoran beton yang berkaitan harus disiapkan untuk setiap jenis struktur yang diusulkan dan Owner harus menyetujui lokasi sambungan konstruksi pada jadwal tersebut, atau sambungan konstruksi tersebut harus diletakkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

5. Konsolidasi

Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis (Vibrator) dari dalam atau dari luar yang telah disetujui. Setiap alat penggetar mekanis dari dalam harus dimasukkan ke dalam beton basah secara vertikal sedemikian hingga dapat melakukan penetrasi sampai ke dasar beton yang baru dicor, dan menghasilkan kepadatan pada seluruh keda-laman pada bagian tersebut. Alat penggetar kemudian harus ditarik pelan-pelan dan dimasukkan kembali pada posisi lain.

5.1.5 PEKERJAAN AKHIR

1. Pembongkaran Acuan

Acuan tidak boleh dibongkar dari bidang vertikal, dinding, kolom yang tipis dan struktur yang sejenis lebih awal 30 jam setelah pengecoran beton

2. Perawatan Dengan Pembasahan

Segera setelah pengecoran, beton harus dilindungi dari pengeringan dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan mekanis. Beton harus dijaga agar kehilangan kadar air yang terjadi seminimal mungkin dan diperoleh temperatur yang relatif tetap dalam waktu yang ditentukan untuk menjamin hidrasi yang sebagaimana mestinya pada semen dan pengerasan beton.

Beton harus dirawat, sesegera mungkin setelah beton mulai mengeras, dengan menyelimutinya dengan bahan yang dapat menyerap air. Lembaran bahan penyerap air ini yang harus dibuat jenuh dalam waktu paling sedikit 3 hari.

Lalu lintas tidak boleh diperkenankan melewati permukaan beton dalam 7 hari setelah beton dicor.

5.1.6 PENGENDALIAN MUTU DI LAPANGAN

1. Pengujian Untuk Keleccakan (*Workability*)

Satu pengujian *slump*, atau lebih sebagaimana yang diperintahkan oleh Owner, harus dilaksanakan pada setiap takaran beton yang dihasilkan, dan pengujian harus dianggap belum dikerjakan terkecuali disaksikan oleh Owner atau wakilnya.

2. Pengujian Kuat Tekan

Kontraktor harus melaksanakan tidak kurang dari satu pengujian kuat tekan untuk setiap 60 meter kubik beton yang dicor dan dalam segala hal tidak kurang dari satu pengujian untuk setiap mutu beton dan untuk setiap jenis komponen struktur yang dicor terpisah pada tiap hari pengecoran. Setiap pengujian harus minimum harus mencakup 3 benda uji, yang pertama harus diuji pembe-banan kuat tekan sesudah 7 hari, sesudah 14 hari sesudah 28 hari.

5.1.7 PENGUKURAN PEKERJAAN

1. Cara Pengukuran

Beton akan diukur dengan jumlah meter kubik pekerjaan beton yang digunakan dan diterima sesuai dengan dimensi yang ditunjukkan pada Gambar atau yang diperintahkan oleh Owner.

Tidak ada pengukuran tambahan atau yang lainnya yang akan dilakukan untuk cetakan, perancah untuk balok dan lantai pemompaan, penyelesaian akhir permukaan, penyediaan pipa sulingan, pekerjaan pelengkap lainnya untuk penyelesaian pekerjaan beton, dan biaya dari pekerjaan tersebut telah dianggap termasuk dalam harga penawaran untuk Pekerjaan Beton.

Tidak ada pengukuran dan pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk pelat (*plate*) beton pracetak untuk acuan yang terletak di bawah lantai (*slab*) beton Pekerjaan semacam ini dianggap telah termasuk di dalam harga penawaran untuk beton sebagai acuan.

Beton yang telah dicor dan diterima harus diukur dan dibayar sebagai beton struktur atau beton tidak bertulang. Beton Struktur haruslah beton yang disyaratkan atau disetujui oleh Owner sebagai K350 atau lebih tinggi.

DIVISI IV BAJA TULANGAN

5.2.1 UMUM

Pekerjaan ini harus mencakup pengadaan dan pemasangan baja tulangan sesuai dengan Spesifikasi dan Gambar, atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Owner.

a. Penyimpanan dan Penanganan

Kontraktor harus mengangkut tulangan ke tempat kerja dalam ikatan dan Kontraktor harus menangani serta menyimpan seluruh baja tulangan sedemikian untuk mencegah distorsi, kontaminasi, korosi, atau kerusakan.

b. Pengajuan Kesiapan Kerja

- a. Sebelum memulai pekerjaan baja tulangan, Kontraktor harus menyerahkan kepada Owner daftar yang disahkan pabrik baja yang memberikan berat satuan nominal dalam kilogram untuk setiap ukuran dan mutu baja tulangan yang akan digunakan dalam pekerjaan.

5.2.2 BAHAN

1. Baja Tulangan

Baja tulangan harus baja berulir dengan mutu yang sesuai dengan Gambar dan memenuhi Tabel 7.3.2.(1) berikut ini :

Tabel 7.3.2 (1) Tegangan Leleh Karakteristik Baja Tulangan

Mutu	Sebutan	Tegangan Leleh Karakteristik atau Tegangan Karakteristik yang memberikan regangan tetap 0,2 (kg/cm ²)
U32	Baja Sedang	3.200
U39	Baja Keras	3.900

Bila anyaman baja tulangan diperlukan, seperti untuk tulangan pelat, anyaman tulangan yang di las yang memenuhi AASHTO M55 dapat digunakan.

2. Sambungan Dowel

Sambungan Dowel pada joint menggunakan tulangan D 22-300

3. Tumpuan Dowel

Tumpuan untuk Dowel adalah memakai tulangan Bar-U D8-300.

4. Pengikat untuk Tulangan

Kawat pengikat untuk mengikat tulangan harus kawat baja lunak yang memenuhi AASHTO M32 - 90.

5. Cara Pengukuran

- a. Baja tulangan akan diukur dalam jumlah kilogram terpasang dan diterima oleh Owner. Jumlah kilogram yang dipasang harus dihitung dari panjang aktual yang dipasang, atau luas anyaman baja yang dihampar, dan satuan berat dalam kilogram per meter panjang untuk batang atau kilogram per meter persegi luas anyaman. Penjepit, pengikat, pemisah atau bahan lain yang digunakan untuk penempatan atau pengikatan baja tulangan pada tempatnya tidak akan dimasukkan dalam berat untuk pembayaran.

7. **Lampiran II – Gambar Teknis**



